Journal of Sharia Economics
Vol. 6, No. 2, December, 2024, pp. 132 – 153
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

# Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis)

**Laila Ramadhona[1], Nirwana[2], Muhamad Aji Purwanto[3]**

**[1,2,3,] STAIN Bengkalis, Indonesia**
*Corresponding author, email; dhonactk@gmail.com, nananirwana65@gmail.com, ajipurwanto100@gmail.com

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received 2 Juli 2024
Revised 15 Agustus 2024
Accepted 30 September 2024
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

**Keywords:**
***Implementation, Sharia Insurance, Bank Syariah Indonesia***

**Turabian style in citing this article: [citation Heading]**
**Laila Ramadhona, Nirwana, Muhamad Aji Purwanto" Implementasi Asuransi Syariah Bagi Nelayan (Studi Kasus Desa Penebal Kecamatan Bengkalis)**
" *Journal of Sharia Economics 6*, No. 2 Dec: 132-153. 2024.

**ABSTRACT**

*Implementation of Sharia Insurance for Fishermen (Case Example: Fishermen in Penebal Village, Bengkalis, Riau). The purpose of this study is to assess the application of Sharia Insurance for Fishermen in Penebal Village, and to recognize the factors that facilitate or impede its effectiveness. Researchers employed qualitative descriptive methods to conduct field research. The techniques for gathering data included conducting interviews and collecting documents. The research employs an interactive approach developed by Miles and Huberman for data analysis. This approach includes data reduction, data presentation, and data conclusion stages. Problems in the implementation were caused by, among others, the lack of clarity of information, the lack of completeness of information, and the lack of thinking ability possessed by fishermen. This has hindered the integration of the program. George Edwards stated that there are four indications that indicate the execution. This has hindered the interaction of the program. According to George Edwards, there are four indications that indicate the execution. One of these factors is communication. The Bank Syariah Indonesia (BSI) branch in Bengkalis conducted an event to launch a new program for fishermen. There is a shortage of human resources, particularly staff, which is causing delays in the data collection and verification process for the fishermen. However, the implementers have shown a positive attitude towards the policy of providing protection guarantee for the risk of work accidents for fishermen, in accordance with the KKP technical guidelines' Standard Operating Procedures (SOP). Challenges in implementing the protection program for fishermen include a lack of engagement from fishermen in realizing the significance of safeguarding against the potential for accidents, as well as a deficit in personnel carrying out the policy for preventing occupational accidents among fishermen.*

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

## PENDAHULUAN

Potensi tenaga kerja nelayan harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. Kehadiran tenaga kerja juga memiliki dampak positif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah pesisir. Nelayan merupakan segmen masyarakat yang menderita karena kekurangan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di antara mereka, dimana mayoritas hanya memiliki pendidikan dasar dan keterampilan yang terbatas. Kaitannya dengan hal ini, pendapatan yang diperoleh nelayan memiliki dampak yang signifikan bagi keluarga mereka yang sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk kehidupan mereka.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada masa jabatannya dari tahun 2015 hingga 2019, telah meninjau jumlah uang yang akan diberikan kepada keluarga nelayan yang meninggal saat bekerja. Penilaian untuk menetapkan besaran ganti rugi asuransi nelayan harus meliputi tanggung jawab terhadap keluarga dan biaya pendidikan anak-anak yang dibiarkan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengatur ketentuan hukum terkait asuransi bagi para nelayan. Undang-undang tahun 2016 bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap nelayan, peternak, dan pekerja garam. Peraturan Menteri KP tersebut diterbitkan menyusul komitmen pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai hub kegiatan maritim global dengan mengembangkan ekonomi maritim yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Impian, keinginan, dan hasrat setiap orang yang lahir di dunia ini, termasuk para nelayan, adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sosial. Kesejahteraan adalah kondisi yang sangat diidamkan bagi semua. Kesejahteraan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai kondisi di mana masalah-masalah sosial dapat dikurangi sehingga tidak berdampak secara luas. Isu sosial merujuk kepada keadaan yang tidak diingini oleh masyarakat, karena terdapat tanda-tanda yang tidak selaras dengan harapan atau norma, nilai, dan standard sosial yang digunakan.

Sulit untuk meninggalkan keadaan kemiskinan karena keterbatasan sumber daya manusia, seperti yang dialami oleh penduduk desa nelayan yang mayoritas hanya memiliki pendidikan SD, kurangnya akses terhadap teknologi seperti GPS yang hanya digunakan untuk navigasi, keterbatasan modal menyebabkan mereka harus meminjam uang dengan menyandarkan barang ke pegadaian. Saat ini, kebijakan serta implementasi program-program pembangunan di wilayah pantai masih belum efektif dalam mengakhiri siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk. Penyebabnya datang dari kerumitan kebijakan pembangunan dalam sektor sosial, ekonomi, dan budaya di kalangan komunitas nelayan.. Sebagai contoh, gaya hidup boros dan gemar menunjukkan kekayaan telah menjadi bagian dari pola budaya masyarakat nelayan.

Nelayan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya namun mereka seringkali menghadapi risiko seperti kehilangan atau kerusakan peralatan penangkapan ikan, serta kecelakaan atau bahkan kematian. Hal ini

dapat berdampak pada kehilangan pendapatan nelayan dan sumber mata pencaharian untuk keluarganya. Kesulitan ini sangat menghambat usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan. Oleh sebab itu, diperlukan rencana menyeluruh yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang dihadapi oleh para nelayan.

Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah memberikan panduan umum mengenai asuransi yang sesuai pada syariat islam. Definisi asuransi syariah disampaikan atas penjelasan ini, Asuransi Syariah adalah upaya kolaboratif untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggota atau partisipan yang diasuransikan melalui investasi pada aset dan kontribusi sukarela untuk menyediakan model penggantian yang mengatasi risiko tertentu dengan menggunakan prinsip Syariah yang sesuai. Asuransi syariah adalah cara untuk mengelola risiko sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana anggota saling membantu dan mendukung satu sama lain.[1]

Banyak individu mungkin masih menganggap asuransi sebagai sesuatu yang kurang signifikan. Banyak orang masih percaya bahwa asuransi tidak berguna, sulit diurus, dan tidak menguntungkan. Banyak orang masih kurang menyadari betapa pentingnya untuk membeli asuransi guna melindungi diri dari risiko yang mungkin terjadi. Kesadaran masyarakat di Indonesia dalam memperoleh polis asuransi masih cenderung rendah.

Asuransi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Meskipun perlunya asuransi sebagai perlindungan dari risiko, banyak dari masyarakat pedesaan, termasuk Desa Penebal di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan, yang tidak begitu memperhatikan pentingnya memiliki asuransi. Meskipun tugas mereka sebagai nelayan melibatkan keselamatan di laut setiap hari, mereka tetap menjalankannya dengan penuh dedikasi.[2]

Berdasarkan observasi penulis, terlihat bahwa para nelayan belum menyadari betapa pentingnya asuransi dalam melindungi kehidupan mereka. Penulis juga menyadari bahwa pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi, namun penerapan asuransi syariah terhadap mereka di Desa Penebal masih belum jelas. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang cara Implementasi Asuransi Syariah untuk Nelayan (Studi Kasus: Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau).

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengertian Implementasi

Secara keseluruhan, Implementasi menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan atau menerapkan sesuatu hal. Penerapan umumnya terkait dengan menjalankan tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Implementasi merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan

[1] Sabik Khumaini dan Muh Turizal Huein. 2019. *Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tanggerang*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume IX, No. 2: 86-93, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammmadiyah Tanggerang. h. 78-79.
[2] Budi Untung. Cerdas Asuransi Investasi Proteksi. Yogyakarta: Penerbit Andi. h. 5

sebuah sistem. Aturan sudah ditetapkan, karena tanpa implementasi sebuah ide tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya sekedar mengintegrasikan keputusan kebijakan ke dalam prosedur rutin melalui birokrasi tetapi juga melibatkan konflik, pengambilan keputusan dan distribusi hasil kebijakan.[3] Menurut definisi singkat dari Kamus Webster, implementasi adalah menyediakan cara untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan efek praktis terhadap sesuatu. Arti dari pengertian tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan suatu hal, diperlukan peralatan atau fasilitas yang mendukung yang akan memiliki konsekuensi terhadap hal tersebut. Pemahaman dilakukan menurut para ahli:

1. Nurman Usman, Implementasi adalah pelaksanaan suatu rencana, kegiatan, proses atau sistem untuk mencapai suatu tujuan secara terencana dan terarah. Implementasi tidak sebatas melaksanakan kegiatan saja, tetapi juga mencakup perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian hasil suatu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana (untuk mengkomunikasikan hasil kebijakan) kepada kelompok sasaran dengan tujuan realisasi kebijakan.
3. Sudarsono, Implementasi dalam buku “Analisis Kebijakan Publik” diartikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dengan menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.
4. Solichin Abdul Wahab, Implementasi merupakan sebuah langkah yang diambil oleh individu atau pekerja pemerintah, lembaga pemerintah, atau perusahaan swasta untuk mencapai target sesuai dengan keputusan politik yang telah ditentukan..
5. Widodo, implementasi adalah proses penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan kemampuan untuk mempengaruhi atau mempengaruhi sesuatu.
6. Mazmanian dan Sabatier mengartikan implementasi sebagai proses penerapan kebijakan publik melalui regulasi hukum dasar, keputusan atau keputusan pengadilan. Penegakan hukum melewati banyak proses, termasuk fase hukum, keputusan kebijakan penegakan hukum, dan akhirnya kebijakan remediasi.

**Pengertian Asuransi Syariah**

Asuransi dalam bahasa Arab disebut At-Tamiin yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, keamanan, dan bebas dari kekhawatiran. Menurut bahasa Arab, asuransi disebut At-Tamiin yang berasal dari kata amanah yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, keamanan, dan bebas dari kekhawatiran. Taamiin merujuk pada tindakan melakukan pembayaran secara teratur untuk memastikan bahwa seseorang atau orang yang dipilihnya dapat menerima kompensasi jika harta bendanya hilang dalam keadaan tertentu. Mu'amin adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai penanggung, sedangkan Mu'amman lahu atau musta'min adalah pihak yang mendapat manfaat dari asuransi tersebut.

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip takaful, oleh karena itu sering

[3] Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 182

disebut asuransi takaful syariah. Konsep inilah yang menjadi dasar asuransi syariah. Secara linguistik konsep takaful berasal dari bahasa Arab (kafala, takafal, yatakafalu) yang mempunyai arti saling mendukung (saling menjaga, melindungi dan menjaga), mengayomi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masing-masing orang. Asuransi syariah (tamiin, takaful, taawun) adalah upaya untuk melindungi dan saling mendukung sekelompok individu atau pihak dengan melakukan penanaman modal dalam bentuk harta dan/atau tabarruâ yang menguntungkan untuk menutupi beberapa risiko tertentu dengan membuat perjanjian sesuai dengan prinsip hukum syariah. . Akad syariah yang sah adalah akad yang tidak mengandung unsur penipuan, perjudian, bunga, penyalahgunaan, korupsi, barang haram, dan perbuatan maksiat.

Asuransi Syariah merupakan upaya saling perlindungan dan dukungan antara sekelompok orang melalui investasi dalam aset dan/atau tabarru, menawarkan skema keuntungan untuk menghadapi situasi yang sangat berisiko dalam mengambil keputusan sesuai dengan prinsip Syariah, sesuai dengan hukum nasional. Dewan Syariah Indonesia (DSI) dan Indonesian Ulama Council (IUC). Asuransi syariah adalah suatu mekanisme di mana peserta memberikan sebagian atau seluruh kontribusinya untuk membayar klaim terkait kerugian yang dialami oleh anggota lain akibat bencana.[4]

**Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Landasan asuransi syariah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam pada umumnya dan bersifat universal. Pasalnya, penelitian asuransi syariah terinspirasi dari prinsip ekonomi Islam. Sama seperti asuransi, harus dilandasi oleh landasan dan prinsip yang kokoh dan benar. Dalam buku "Asuransi Syariah", Muhamad Ajib menjelaskan prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Asuransi Syariah. Ini prinsip-prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tauhid

   Prinsip tauhid merupakan fondasi utama bagi segala hal yang terdapat dalam hukum Islam. Semua struktur dan kegiatan dalam kehidupan manusia harus berakar pada prinsip tauhid. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan struktur hukum harus menggambarkan nilai-nilai spiritual. Tauhid merujuk kepada keesaan yang tidak dapat dipecah belah menjadi bagian-bagian terpisah.

b. Keadilan

   Prinsip keadilan dalam asuransi mencakup tercapainya kesetaraan nilai antara semua parpol yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Artinya, keadilan diartikan sebagai usaha yang adil untuk menetapkan hak dan kewajiban antara klien dan perusahaan asuransi. Dimana nasabah asuransi mempunyai syarat yang mengharuskannya untuk selalu menyumbangkan sejumlah uang ganti rugi (premi) kepada perusahaan asuransi dan berhak menerima sejumlah ganti rugi Biasanya pada saat terjadi bencana. Perusahaan asuransi bertindak sebagai organisasi pengelola dana dengan kewajiban kompensasi (kompensasi dana) kepada pelanggannya. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi

[4] Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pres. h. 291-293.

dari dana klien harus didistribusikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Apabila persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah 40 banding 60, maka pembagian keuntungan juga harus mengikuti peraturan tersebut.

c. Sila Membantu

Prinsip fundamental lainnya dalam melaksanakan asuransi harus fokus pada semangat gotong-royong di antara para peserta. Seseorang yang bergabung dengan asuransi harus memiliki tujuan dan dorongan untuk memberikan bantuan dan mengurangi beban teman-temannya yang mengalami musibah atau kerugian.

d. Kerja sama

Kolaborasi merupakan prinsip yang umum dan senantiasa terjadi dalam pembahasan ekonomi Islam. Manusia diberi tugas oleh penciptanya untuk menciptakan kedamaian dan keberkahan di dunia ini, dan memiliki dua peran yang tak terpisahkan sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Kerja sama dalam bisnis asuransi adalah sebuah perjanjian yang digunakan sebagai pedoman bagi nasabah dan perusahaan asuransi yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam kegiatan bisnis asuransi, akad yang digunakan merupakan konsep mudharabah atau musyarakah. Ide dasar musyarakah dan mudharabah sangat penting dalam studi ekonomi Islam dan memiliki sejarah yang signifikan dalam perkembangan pengetahuan.

e. Amanah

Prinsip kepercayaan bagi suatu perusahaan diwujudkan dalam nilai tanggung jawab perusahaan melalui penyajian laporan keuangan berkala. Penanggung harus memastikan bahwa pelanggan memiliki akses terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan harus memberikan gambaran transaksi yang akurat dan sebenar-benarnya. Prinsip kepercayaan juga harus dihormati bagi pelanggan. Nasabah asuransi harus memberikan informasi yang benar mengenai pembayaran premi dan tidak boleh berbuat curang atas kerugian yang dideritanya. Jika nasabah asuransi menyalahgunakan informasi dan data kehilangan, maka akan melanggar prinsip kepercayaan dan dapat menghadapi konsekuensi hukum.

f. Kerelaan

Prinsip kesepakatan dalam ekonomi Islam antara dua pihak yang melakukan suatu transaksi didasarkan pada kesepakatan sukarela dan tidak berdasarkan paksaan. Dalam industri asuransi, kesediaan membayar premi dapat diterapkan pada setiap nasabah asuransi sehingga mereka terdorong untuk menyisihkan sejumlah uangnya Untuk perusahaan asuransi, yang akan digunakan untuk keperluan sosial. Dana solidaritas ini akan dipergunakan untuk menolong rekan-rekan yang telah diasuransikan jika mereka mengalami kerugian akibat bencana alam. Asuransi syariah tidak mengandung unsur riba karena riba dihapuskan melalui prinsip bagi hasil dalam mudharabah. Semua bagian dari operasional asuransi yang terkait dengan pemberian pinjaman uang dengan bunga akan dihapus dan diganti

dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Saat memilih bunga, berinvestasi, atau menaruh dana ke pihak lain, semua harus menggunakan kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung riba.

Asuransi syariah tidak melibatkan perjudian, sehingga manfaat dan kerugian dibagi dengan adil antara kedua belah pihak yang terlibat. Situasi ini menjadi nyata ketika seseorang yang memegang polis mengakhiri kontraknya sebelum jangka waktu tertentu, biasanya setelah tiga tahun, maka orang tersebut tidak akan menerima pengembalian dana yang telah disetorkan kecuali dalam jumlah yang kecil. Di samping itu, terdapat juga faktor-faktor keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman dalam mengasuransikan, di mana keuntungan dan kerugian terjadi karena pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam asuransi syariah, seperti dalam sistem takaful, periode pemulihan dimulai sejak kontrak dimulai di mana setiap peserta berhak untuk mendapatkan pembayaran tunai, kapan pun diperlukan, dan menerima semua premi yang telah dibayarkan kecuali bagian kecil yang telah dialokasikan untuk tabarru atau dana kebajikan yang disimpan di rekening khusus peserta..

Permasalahan terkait asuransi syariah dapat diatasi melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kontrak. Asuransi syariah melakukan perubahan struktur dengan memisahkan dana peserta ke dalam dua rekening khusus yang memisahkan dana tabarruâ dari pencampuran dengan rekening peserta, sehingga tahap penyempurnaan asuransi syariah berlangsung sejak awal. Peserta mempunyai hak untuk menarik dananya kapan saja karena dana tersebut benar-benar miliknya dan nilai uangnya tersedia sejak tahun pertama keanggotaannya. Jadi tidak ada perjudian, tidak ada pertaruhan, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

g. Tidak mengandung gharar (ketidakpastian)

Menurut ketentuan kontrak pertukaran, adalah sangat penting untuk memeriksa jumlah premi yang perlu dibayarkan dan jumlah uang yang akan diterima sebagai ganti rugi. Isu hukum syariah timbul akibat ketidakpastian mengenai besaran premi yang perlu disetor, meskipun persyaratan lain seperti penjual, pembeli, ijab kabul, dan nilai pertanggungan (barang) dapat dihitung dengan akurat. Besarnya pembayaran premi tergantung pada peristiwa yang tidak dapat diprediksi, apakah kita meninggal dalam periode waktu yang telah ditentukan atau jika kontrak masih berlaku ketika kita masih hidup.

Di sini, keraguan berkuasa. Dalam asuransi syariah, kekhawatiran terhadap ketidakpastian dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (asas gotong royong) atau akad tabarruâ dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan adanya akad tabarruâ, syarat-syarat akad tidak diperlukan lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, asuransi syariah juga menyediakan rekening khusus berupa rekening reksa dana atau

rekening tabarru yang telah direncanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap peserta asuransi.[5]

**Syari'ah dan Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah**

Perintah yang diberikan oleh Allah SWT untuk mempersiapkan masa depan dapat ditemukan dalam firman-Nya:

Q.S Annisa [04]: 09

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَ رَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُ رِيَّةً ضِعٰفًا خَافُ وْا عَلَيْهِمْ فَ لْيَ تَّ قُوا
ا لل وَلْيَ قُوْلُوْا قَ وْلً سَدِيْدًا

Artinya: *Orang-orang harus menghormati (Allah) jika mereka memiliki tanggung jawab terhadap keturunan yang rentan di masa mendatang yang mereka khawatirkan akan keadaannya. Oleh karena itu, mereka seharusnya menghormati Allah dan menggunakan kata-kata yang jujur dalam percakapan mereka.. Q.S Annisa [04]: 09.*[6]

Q.S Attaghabun [64] :11

مَ آ أَصَا ب مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّ بِ ِذْنِ ٱللَّ ِ

Artinya: *Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah SWT*… Q.S Attaghabun [64] :11.[7]

Allah SWT berfirman dalam QS al-Hasyr [59]:18 berbunyi:

أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ قُوا اللَّ َ وَلْتَ نْظُرْ ن فَ ْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّ قُو ا يَ َ
إِنَّ اللَّ َ خَبِيرٌ بِ َا تَ عْمَلُو ن اللَّ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". (QS Al-Hasyr ayat [59]:18).[8]

Dengan demikian, dalam Islam diakui bahwa kecelakaan, musibah, dan kematian adalah bagian dari takdir dan keinginan Allah yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Namun, kita perlu membuat rencana untuk waktu yang akan datang.

**Berbagai Perjanjian yang Terdapat di Dalam Asuransi Syariah**

Asuransi syariah melibatkan pengaturan pembagian pertanggungan antara peserta lain. Jika ada peserta yang mengalami risiko yang sudah dijamin, maka dia akan menerima klaim dari peserta sendiri. Umumnya, ketika peserta bergabung dengan program asuransi syariah perusahaan, mereka akan diberikan sertifikat polis. Kontrak harus mematuhi aturan-aturan syariah dan tidak boleh mengandung unsur penipuan, perjudian, riba, penganiayaan, korupsi, larangan agama, atau harta yang diperoleh dari tindakan maksiat. Kontraknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Akad tijarah

[5] Muhammad Ajib. 2019. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. h. 34-49
[6] Departemen Agama RI. 2014. *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
[7] Departemen Agama RI, Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan, …
[8] Departemen Agama RI, Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan, …

Perjanjian Tijarah merupakan kesepakatan yang dibuat untuk keperluan bisnis. Salinan Perjanjian Mudharabah yang Dapat Diterima. Dengan sukarela melepaskan haknya, perjanjian perdagangan dapat diubah menjadi perjanjian sumbangan untuk mengurangi kewajiban pihak yang belum memenuhi kewajibannya. Perjanjian tijarah ini melibatkan pengelolaan nilai pertanggungan yang dipercayakan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola (mudhorib), sementara nasabah bertindak sebagai pemilik nilai (shoibul mal). Pada akhir periode yang telah disepakati, jumlah uang yang dijanjikan dalam perjanjian tijarah akan dikembalikan bersama dengan keuntungannya (Fatwa DSN No. n Direktorat Jenderal Pengawasan Industri Keuangan Syariah telah menerbitkan keputusan MUI Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah. Putusan ini akan menjadi acuan bagi perusahaan asuransi syariah ketika melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua aktivitas perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Akad tabarru'

Akad tabarru merupakan segala jenis akad yang dilakukan dengan maksud untuk amal dan kebersamaan, bukan semata-mata untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, akad tabarru adalah akad pengalihan dana dan bentuk akad tabarru tidak bisa diubah menjadi akad perdagangan. Tabarru atau tunjangan, adalah ketika seorang peserta menyumbangkan sebagian dari uangnya untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Sedangkan perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam mengelola dana pensiun (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 123) Peran ini memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi untuk menjadi pengelola dana pensiun dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Surat edaran 21/DSN-MUI/X/2001 yang berjudul Panduan Umum Asuransi Syariah mengatur aturan-aturan yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan asuransi syariah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad tijarah dan akad tabarru adalah sebagai berikut:

1) Akad wakalah bil ujrah.

Akad wakalah bil ujrah merupakan akad komersial yang memperbolehkan perusahaan asuransi mengelola dana investasi dan/atau peserta tabarru sebagai wakilnya, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Biaya yang dikenakan dianggap sebagai ujrah. Keputusan dari Menteri Keuangan dengan Nomor 18/PMK telah diterbitkan. Pelaksanaan Prinsip Asas dalam Menerapkan Asuransi dan Reasuransi sesuai Prinsip Syariah pada tahun 2010. Wakalah bil ujrah merupakan suatu praktik yang diperbolehkan dalam asuransi syariah di mana perusahaan asuransi syariah dapat bertindak sebagai agen dan diberi imbalan atas penerimaan Surat Kuasa dari peserta.

2) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah merupakan akad komersial yang memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola investasi yang berasal dari tabarru dan/atau dana penyertaan. Perusahaan asuransi, sebagai mudharib, bertanggung

jawab untuk mengelola investasi sesuai dengan kuasa atau kewenangan yang telah diberikan, dan membagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

3) Akad Mudharabah Musytarakah

Perjanjian bisnis Mudharabah Musytarakah ialah jenis kesepakatan usaha yang memberi izin kepada perusahaan sebagai manajer investasi dana investasi tabarru dan/atau penyertaan campuran dalam kekayaan perusahaan, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang dipertukarkan sebagai imbalan. Bentuk nisbah bagi hasil telah ditetapkan berdasarkan gabungan jumlah aset dan telah disetujui sebelumnya. Keputusan yang diambil oleh Menteri Keuangan pada tahun 2010 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Kegiatan Asuransi dan Reasuransi secara sesuai dengan Prinsip Syariah.[9]

**Pengertian Nelayan**

Nelayan adalah sekelompok orang yang mencari nafkah dari laut, entah melalui usaha perikanan maupun pertanian. Mereka bergantung secara langsung pada sumber daya laut untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Banyak kelompok nelayan tinggal di daerah pantai di mana mereka tinggal, termasuk nelayan pukat, nelayan pandhiiga, dan nelayan budidaya. Secara keseluruhan, masyarakat nelayan dapat dianggap sebagai komunitas yang secara aktif memanfaatkan sumber daya perairan baik secara langsung maupun tidak langsung guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.[10]

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memulai program asuransi bagi nelayan melalui lembaga Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam proses ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis juga terlibat dengan menerbitkan kartu nelayan. Pada tahun 2017, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan diterapkan untuk mengatur hal tersebut, rencananya akan diterbitkan lagi kartu identitas untuk entitas ekonomi dan kelautan. Kartu nelayan akan menjadi elemen penting dalam upaya untuk memberdayakan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan hasil tangkapan ikan secara berkelanjutan, dan sebagai acuan bagi pemerintah dalam memberikan panduan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para nelayan. Memberikan sokongan kepada para nelayan. Mereka memiliki ketepatan yang lebih baik dalam menetapkan sasaran mereka.

Skema asuransi untuk nelayan di desa Penebal telah diperkenalkan sejak tahun 2018 dan program kartu kusuka diperkenalkan pada tahun 2020. Rencana adalah strategi yang cerdas bagi nelayan skala kecil atau tradisional agar dapat meningkatkan kemampuan dan metode penangkapan ikan mereka sendiri. Kegiatan tersebut sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta. Itu memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Para peserta

[9] Junaidi Abdullah. 2018. *Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law.* Vol. 1 No. 1. Institut Agama Islam Negeri Kudus. h. 18-22.

[10] Magdalena, dkk. 2017. *Socio-Economic Changes in Fishing Communities of The Village of Kedungrejo Sub-distric Muncar Banyuwangi on 2000-2014.* Jurnal Historica Vol. 1, History Education Program Jember University. h. 32.

sangat menikmati kegiatan ini yang memberikan manfaat besar bagi mereka. Kegiatan ini memberi mereka peluang untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Santunan asuransi untuk nelayan mencapai satu miliar Rupiah. Sekarang ini, ini adalah kebijakan yang kokoh untuk mendukung para nelayan kecil yang bekerja di sektor perikanan di negara kita. Peneliti memulai penelitian ini dengan memilih Desa Penebal karena adanya isu kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan, upaya keras mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan tingginya risiko yang harus dihadapi dalam pekerjaan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung dari bulan Maret hingga April 2024 di Desa Penebal, Bengkalis, Riau. Daerah ini terpilih dengan sengaja karena wilayahnya berada di pantai dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Di wilayah Desa Penebal, penerapan program asuransi telah dilakukan untuk para nelayan. Program ini menyediakan kesempatan bagi para peneliti untuk mempelajari penggunaan asuransi guna meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para nelayan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat menggambarkan. Deskripsi merupakan teknik riset yang digunakan untuk menggambarkan dengan akurat karakteristik obyek atau subjek yang sedang diteliti sesuai dengan keadaan aktualnya. Misi utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang hal yang sedang diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dengan baik tentang fitur-fitur yang ada dan karakteristiknya secara mendalam. Metode ini dipergunakan secara teratur untuk menganalisis fakta dan sifat dari suatu objek dengan sistematis. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengamati berdasarkan pengalaman yang sesungguhnya. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat penilaian secara induktif, serta menggunakan data untuk memahami dan membentuk realitas, sambil memperhatikan dengan seksama proses, peristiwa, dan keunikan. Fokusnya adalah pada keadaan subyek, dengan mencari informasi melalui analisis kasus yang spesifik namun detail dengan pemahaman menyeluruh sehingga menggambarkan hubungan sebab akibat yang mengarah pada aspek alami dan bukan hanya menunjukkan perhitungan saja.

Penelitian kualitatif tidak mengacu pada populasi, namun menurut konsep Spradley, penelitian ini mengacu pada "situasi sosial" yang terdiri dari tiga elemen: lokasi, individu yang terlibat, dan aktivitas yang saling berinteraksi. Dalam studi ini, para pakar menggunakan metode Snowball approach, yang sering dikenal sebagai metode bola salju. Cara ini digunakan untuk menemukan data tambahan dengan menggunakan referensi yang telah tercatat dalam sumber sebelumnya. Selama melakukan studi, sebanyak 20 responden (dengan hanya 4 di antaranya adalah nelayan) diidentifikasi dan diwawancarai untuk informasi utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Payung asuransi hukum bagi nelayan

Studi ini memanfaatkan peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai landasan hukum untuk menilai pelaksanaan program asuransi

Syariah bagi nelayan di Desa Penebal dengan maksud meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang tersebut. Sesuai dengan pasal yang berlaku, tugas pemerintah adalah untuk melindungi para nelayan, pemelihara ikan, dan petambak garam dalam mengatasi masalah dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam kegiatan perikanan atau penggaraman. Rencana pemerintah adalah untuk memberikan bantuan kepada para nelayan, petani perikanan, dan petani garam agar bisa meningkatkan keterampilan dalam mengelola bisnis perikanan dan produksi garam secara lebih efisien dan up to date.

Pemerintah telah merancang rencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja di sektor perikanan. Penyusunan rencana strategis bertujuan sebagai panduan bagiseluruh pegawai dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah untuk memastikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif. Rencana strategis ini disusun untuk memastikan seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkalis mempunyai visi yang sama terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rencana ini juga terdapat program pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para nelayan.

Untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan para nelayan, pemerintah akan melaksanakan program pelatihan untuk menambah wawasan dan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis perikanan. Pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk meningkatkan produksi ikan dan membantu dalam promosi produk sehingga para nelayan dapat dengan lebih mudah menjual hasil tangkapannya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi para nelayan dan mereka akan diberikan kesempatan untuk menggunakan teknologi inovatif dalam menangkap ikan, sehingga mereka dapat mencari ikan di perairan yang lebih luas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah ikan yang berhasil ditangkap oleh para nelayan dan dengan demikian, meningkatkan pendapatan mereka secara tidak langsung pada akhirnya.

Pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program formal oleh organisasi yang menggunakan sumber daya dan strategi khusus untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan publik dapat mencakup program atau keputusan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui peraturan perundang-undangan setempat. Program Asuransi Nelayan melalui Bantuan Iuran Nelayan (BPAN) diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan serta menjamin hak dan kewajibannya tetap terlindungi. Tujuan dari program ini juga adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh nelayan dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya memiliki polis asuransi.

Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan memberikan dukungan melalui Program Lisensi Fisher. Asuransi ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bernama Bantuan

Iuran Nelayan (BPAN), sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada para nelayan. Di Penebal, terdapat 134 individu yang bekerja sebagai pekerja nelayan, namun hanya 50 di antaranya yang memegang kartu nelayan. Selain itu, terdapat juga 43 nelayan yang memegang izin usaha perikanan laut (kartu kusuka). Sebagian besar orang yang bekerja sebagai nelayan tidak merasa senang dengan hal ini karena sebagian besar dari mereka tidak memenuhi syarat dan juga meragukan apakah mereka akan mendapatkan bantuan di masa yang akan datang. Penyebabnya juga bisa dikaitkan dengan kurangnya persiapan yang dilakukan para nelayan sendiri. Sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2016, nelayan yang memenuhi syarat akan mendapat dukungan premi asuransi :

a. Memiliki surat izin nelayan yang masih berlaku
b. Menggunakan kapal perikanan dengan kapasitas total maksimal 10 (sepuluh) GT
c. Usia maksimal 65 tahun
d. Belum pernah menerima manfaat dari program asuransi yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pernah mendapatkan manfaat dari program asuransi pemerintah daerah namun kontraknya sudah berakhir.
e. Nelayan yang telah menerima bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan tersebut dan diharapkan untuk mengikuti program asuransi secara independen.
f. Hindari memanfaatkan alat penangkapan ikan yang melanggar peraturan hukum.
g. Menjalankan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian asuransi.
   Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
   a. Mengisi kertas kerja
   b. Melampirkan salinan dari kartu identitas nelayan serta kartu keluarga.
   c. Mohon melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

   Kelebihan yang diperoleh dari asuransi nelayan ini mencakup
   a. Orang yang meninggal akibat kecelakaan saat menangkap ikan akan menerima santunan sebesar Rp 10. 000000 100 million rupees
   b. Pemberian kompensasi atas kecelakaan karena kegiatan di darat yang mengakibatkan kematian akan menerima penggantian sebesar Rp 10. 000000 delapan puluh juta rupee (80. 000000)
   d. Penggantian atas kecelakaan dalam proses menangkap ikan yang menyebabkan kecacatan permanen akan diberikan sejumlah Rp 10. 000000 Dua digit nol juta uang (50. 000000 rupee)
   e. Bantuan biaya perawatan medis senilai Rp 15 juta telah disalurkan.

Asuransi memberikan bantuan kepada para nelayan untuk meningkatkan metode penangkapan ikan yang lebih baik di industri perikanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab para nelayan terjamin dan dilindungi selama proses penangkapan ikan. Dampak positifnya meliputi perasaan tenteram dan kebahagiaan bagi para nelayan, serta peningkatan kesadaran mereka untuk terus bekerja di laut secara independen. Asuransi kartu nelayan di desa Penebal telah aktif sejak tahun 2018 dan berhasil diperbarui pada tahun 2020.

Kebijakan dirancang untuk memberdayakan nelayan kecil/tradisional agar mereka dapat secara independen melakukan penangkapan ikan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan aktivitas penangkapan ikan bagi nelayan kecil/tradisional. Sumbangan perlindungan asuransi bagi nelayan sebesar Rp 100. 000 adalah keputusan yang kuat untuk memberikan dukungan kepada nelayan kecil dalam industri perikanan di Indonesia. Hasil wawancara dengan Bapak M. tentang rencana pembangunan di Desa Penebal dapat disimpulkan sebagai berikut. Bapak M mengungkapkan bahwa pemerintah desa sedang merencanakan berbagai proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa rencana tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pengembangan pertanian. MM menekankan bahwa tujuan utama rencana pembangunan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun seluruh desa Penebal.

Menurut seorang nelayan, program asuransi nelayan telah berjalan dengan baik. Beberapa nelayan bahkan telah menerima bantuan untuk pengobatan setelah mengalami kecelakaan di laut, dengan santunan sebesar Rp 15. 000000,- (lima belas juta). Hal ini juga dikonfirmasi dalam wawancara dengan seorang nelayan. Pak Abdullah mengkonfirmasi bahwa pernyataan nelayan tersebut benar. Meskipun dia memiliki kartu tersebut dan beberapa rekannya sudah menerima santunan, dia pribadi tidak mau mengambil risiko nyawanya hanya demi menerima santunan tersebut.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah telah melaksanakan program dukungan asuransi bagi nelayan, yang dibuktikan dengan kartu asuransi yang diterima nelayan. Dalam wawancara tersebut disampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan program dukungan asuransi bagi nelayan, dibuktikan dengan pembagian kartu asuransi kepada nelayan.

**Melaksanakan program asuransi bagi nelayan di desa Penebal**

Di kawasan Desa Penebal, Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Bengkalis meluncurkan Bantuan Bounty kepada Nelayan (BPAN). Adapun dalam penelitian tentang kebijakan asuransi premi bagi nelayan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, peneliti merujuk pada teori Edward III yang diungkapkan dalam karya Subarsono (2009). Teori tersebut menyimpulkan bahwa asuransi bagi nelayan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Perlindungan dan keamanan bagi para nelayan. Edward III menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang dapat digunakan sebagai penanda keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yakni komunikasi, aset, organisasi, dan susunan administratif.

Program asuransi jiwa untuk nelayan diperkenalkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai respons terhadap risiko yang tinggi dalam pekerjaan nelayan. Banyak nelayan Indonesia tidak memiliki perlindungan saat bekerja di laut, dan inilah mengapa pemerintah menawarkan program asuransi nelayan. Dengan program ini, nelayan dapat memperoleh perlindungan jiwa dan dukungan premi asuransi yang diberikan pemerintah. Dampak positif dari kebijakan ini terasa oleh para nelayan, yang kini merasa lebih aman saat bekerja di laut karena keselamatan jiwa mereka terjamin. Nelayan yang telah terdaftar dalam

program Bantuan Iuran Asuransi Nelayan (BPAN) pemerintah akan menerima keuntungan tambahan.

**Faktor Komunikasi**

Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu individu ke individu lainnya dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi politik merupakan cara untuk menyampaikan informasi politik dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan. Kemampuan untuk mengakses informasi yang terdapat dalam kerangka informasi merupakan aspek utama dalam komunikasi. Menurut Winarno, semakin banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, semakin besar kemungkinan mengalami hambatan dan penyimpangan. Sangat penting bahwa asuransi untuk nelayan yang disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membutuhkan komunikasi yang efektif dan proses yang terstruktur dengan baik agar dapat berjalan tanpa hambatan. Komunikasi yang jelas diperlukan di setiap tahapan untuk memastikan keberhasilan implementasi asuransi tersebut. Seperti komunikasi, ketepatan dan kesinambungan.

Pelaksanaan Program Asuransi Nelayan Pesisir tidak bisa terlewatkan tanpa adanya usaha untuk menyosialisasikan telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan para nelayan melalui pengawas langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang turun ke lokasi sosialisasi. Layanan asuransi yang ditawarkan kepada peserta untuk mengamankan keberlangsungan finansial dan perlindungan harta benda dari kemungkinan risiko.

**Faktor Sumberdaya**

Sumber daya yang sangat krusial untuk mendukung suksesnya implementasi kebijakan yang berkualitas. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan yang direncanakan hanya akan menjadi sekadar rencana tanpa bisa dijalankan. Apabila pelaksana tidak memiliki tanggung jawab dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, maka program yang telah direncanakan dapat menjadi tidak sesuai. Kegagalan implementasi kebijakan seringkali disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari staf yang tidak terampil atau tidak ahli di bidangnya. Subarsono (2009) menyatakan bahwa untuk sumber daya yang memadai diperlukan personel yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya (kompeten dan mampu).

Ketika skema asuransi bagi para nelayan di Desa Penebal mencapai kesuksesan, hal tersebut sangat bergantung pada kontribusi dari para individu yang terlibat dalam mengelolanya. Dalam studi ini, para ahli menemukan tiga faktor manusia yang berdampak signifikan pada keefektifan program asuransi untuk para nelayan :

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis
b. Pemerintah di Desa Penebal
c. Nelayan di kawasan pedesaan Penebal

Desa Penebal Kabupaten Bengkalis memiliki kekayaan sumber daya alam yang berasal dari hasil laut yang melimpah, bukan hanya terbatas pada wilayah Desa Penebal saja. Produk lainnya dibuat dari bahan yang diambil dari desa Penebal.

**Faktor Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan suatu lembaga yang secara rutin menjalankan aktivitas-aktivitas publik. Mengimplementasikan kebijakan yang kompleks memerlukan

kerjasama dari berbagai pihak. Apabila sistem birokrasi tidak menunjang pelaksanaan kebijakan, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefektifan dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Organisasi yang bertugas melaksanakan aktivitas harus memiliki kemampuan untuk mendukung keputusan politik dengan memastikan terdapat koordinasi yang efektif.

Meskipun ada sumber daya yang tersedia, para pelaksana harus tetap memahami tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka, dan tujuan mereka, namun hal tersebut akan menjadi tidak efisien jika struktur kebijakan organisasi tidak efisien. Menurut Edward III, ada dua hal yang dapat meningkatkan kinerja suatu sistem administrasi, yakni adopsi standar operasional prosedur (SOP). Program bantuan istimewa untuk Nelayan dapat diakses oleh para pemancing yang mempunyai kelayakan tertentu. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan BPAN, diperlukan suatu sistem untuk mengusulkan dan menetapkan nelayan yang memenuhi syarat untuk menerima BPAN. Sistem ini akan memberikan kartu dan polis asuransi kepada nelayan yang memenuhi kriteria tersebut:

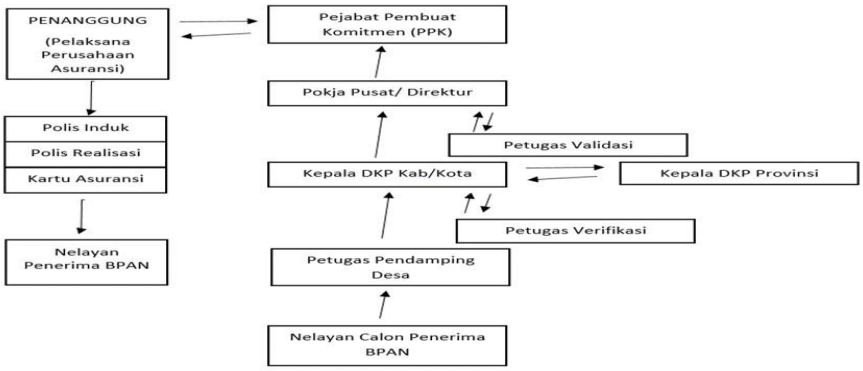


**Prosedur Pengajuan, Persetujuan Penerima Bantuan Perlindungan Ekonomi Nelayan, dan Penyaluran Kartu Asuransi serta Polis**

a. Petugas pendamping desa sedang mencatat informasi tentang para nelayan yang memiliki potensi untuk menerima Bantuan Pemerintah untuk Nelayan (BPAN) dan membuat laporan singkat mengenai data nelayan tersebut. Kemudian, laporan itu diserahkan kepada kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di daerah kabupaten atau kota.
b. Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota mengarahkan lembaga verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap nelayan.
c. Penerima calon Bantuan Pangan Non Tunai.
d. Pengelola penilai merangkum hasil penilaian dan mencatatnya dalam berita acara penilaian untuk dikirimkan kepada pimpinan Suku Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota serta menyampaikan dan mencatat hasilnya berupa daftar nominal nelayan yang berhak menerima manfaat. menerima bantuan pangan dari Pembantu Nelayan (BPAN) kepada pusat/panitia pengarah dan tembusannya dikirimkan kepada pimpinan DKP provinsi. Usulan ringkasan hasil pengendalian dapat diproses secara bertahap. Dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dokumen ringkasan hasil verifikasi ke kelompok kerja pusat melalui email yang telah ditentukan, bukan melalui pos.

e. Kepala divisi menginstruksikan tim validasi untuk melakukan pengecekan terhadap ringkasan hasil verifikasi nelayan yang telah ditetapkan sebagai kandidat penerima BPAN.
f. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan validasi akan menyusun hasil validasi dan mencatatnya dalam laporan validasi, serta membuat laporan ringkasan hasil validasi data nelayan yang direkomendasikan sebagai penerima BPAN. Laporan tersebut akan disampaikan kepada kelompok kerja/direktur pusat dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan usulan BPAN. "Para nelayan meraih manfaat dari hasil tangkapan mereka.
g. Setelah itu, tim utama/direktur fokus mengusulkan agar seorang nelayan penerima BPAN diangkat sebagai Pejabat Penunjuk Komitmen (PPK).
h. Setelah perjanjian ditandatangani oleh Pejabat Penggadaian (PPK) dan perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan segera menerbitkan kontrak induk.
i. Pihak asuransi segera menerbitkan kontrak dan kartu asuransi dengan jumlah yang sesuai untuk diberikan kepada nelayan yang berhak mendapatkan BPAN.

Setelah kontrak disepakati oleh PPK dan perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan mengeluarkan polis komprehensif sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Nelayan yang tercatat dan disetujui sesuai peraturan akan menerima BPAN, yang nantinya diberikan ke perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan dalam kejadian kecelakaan, walaupun koin dan kartu tersebut masih berlaku.

**Faktor Disposisi atau Sikap**

Edward III menjelaskan bahwa istilah tersebut mengacu pada tren, keinginan atau faktor yang mempunyai dampak signifikan terhadap bagaimana kebijakan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jika pelaksana menunjukkan kecenderungan, sikap, atau dukungan yang mendukung terhadap implementasi kebijakan, kemungkinan besar implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana awal. Jika pelaksana menunjukkan ketidaksetujuan atau menolak untuk melaksanakan kebijakan karena adanya konflik kepentingan, maka pelaksanaan kebijakan akan menjadi sulit karena adanya perbedaan pendapat yang signifikan.

Sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan harus didasari oleh pemikiran yang terperinci, karena kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksana tidak hanya perlu memiliki pengetahuan tentang tindakan yang perlu dilakukan tetapi juga motivasi untuk melakukan kebijakan yang telah dirancang. Dinas Asuransi Kelautan dan Perikanan bersama pendamping desa memberikan penjelasan mengenai prosedur program asuransi untuk para nelayan.

**Faktor Pendukung dan Penghambat Program Asuransi Bagi Nelayan**

Tidak semua keputusan pemerintah berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Banyak kebijakan yang diimplementasikan mengalami kesulitan saat dipraktekkan, karena pelaksanaan program kebijakan adalah suatu proses yang rumit. Dengan demikian, implementasi program asuransi untuk nelayan di desa Penebal memiliki

berbagai faktor yang mendukung dan menghambatnya.

1. Faktor Pendukung Program Asuransi Nelayan
    a. Otoritas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis menunjukkan tekad yang kuat. Komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman nelayan melalui program komprehensif agar mereka memahami Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang disiapkan pemerintah.
    b. Nelayan desa Penebal antusias mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran yang diselenggarakan oleh para pendamping desa tentang program asuransi bagi nelayan. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan sistem antar jemput “door to door” mengunjungi pemukiman warga dan perkumpulan nelayan untuk meningkatkan pemahaman dan mendata nelayan agar bisa mendapatkan kartu BPAN.
    c. Sikap tegas Kepala Desa Penebal yang terus mendorong para nelayan untuk segera membeli asuransi harus diapresiasi.
2. Faktor Penghambat Program Asuransi Nelayan
    a. Hambatan utamanya adalah kurangnya pemahaman nelayan akan pentingnya memiliki asuransi seperti ini. Asuransi jiwa sangat dibutuhkan oleh nelayan untuk melindungi keluarganya jika mengalami kecelakaan saat bekerja. Hal ini sangat penting agar keluarga atau ahli warisnya terlindungi dengan baik.
    b. Kartu jaminan asuransi jiwa yang masih berlaku diperkirakan hanya memiliki masa berlaku selama satu tahun. Menurut para nelayan, satu tahun tidak dianggap sebagai periode yang panjang. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa mendaftar asuransi setiap tahun akan memakan banyak waktu yang seharusnya digunakan untuk perawatan.
    c. Beberapa orang yang terdaftar dalam Program Bantuan Premium Nelayan ditemukan sebagai penerima manfaat Bantuan Premium, bahkan ada yang telah mendapatkan bantuan secara langsung.

**Kondisi Kesejahteraan**

Kesejahteraan sosial merujuk pada keadaan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Jaminan sosial bermakna beraneka ragam. Kaum sekuler menentukan "kesejahteraan sosial sebagai keadaan dan situasi yang menyenangkan bagi individu dan masyarakat". Ada orang yang juga menggambarkannya dengan kata-kata "semuanya dalam kondisi yang baik". Tidak ada halangan atau gangguan yang menghambat kelancaran semuanya. Semua elemen tersebut mencerminkan pentingnya terciptanya kesejahteraan sosial di dalam suatu masyarakat, baik dalam hal kondisi hidup maupun mutu kehidupan.

Pasal 1 ayat 1 dari UU No. 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa jaminan sosial mencakup memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial dari penduduk negara tersebut. untuk memastikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang layak dan dapat berkembang, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan memiliki kemampuan untuk berkembang. Meningkatnya keuntungan ini tidak langsung mengubah keadaan seseorang yang miskin menjadi tidak miskin lagi. Tingkat kebahagiaan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa seseorang telah

mengalami peningkatan kualitas hidupnya, meskipun masih berada dalam kondisi kekurangan. Hal ini menandakan bahwa kehidupannya telah mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Kesejahteraan memiliki peranan yang signifikan dalam upaya untuk menopang dan meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial. Diperlukan juga situasi ini untuk mengurangi terjadinya iri hati dalam masyarakat. Dampak dari kegiatan penangkapan ikan di desa Penebal kecamatan Bengkalis Utara Kabupaten Bengkalis, berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis di desa Penebal, hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan yang tinggal di desa tersebut termasuk dalam kategori III (KS III) yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Dengan cara yang mirip :

1. Abdullah, yang merupakan kepala keluarga seorang nelayan berusia 66 tahun yang tinggal di Desa Penebal, memiliki kemampuan untuk membangun rumah yang besar karena pendapatan dari pekerjaannya di laut serta perannya yang aktif sebagai ketua kelompok nelayan. Sebuah komunitas nelayan di kawasan desa Penebal.
2. Nazarudin, seorang nelayan berumur 74 tahun yang tinggal di Desa Penebal, berhasil membangun sebuah rumah batu dari uang yang didapatnya dari mencari ikan di laut dan juga menjadi pengurus yang aktif dalam kelompok masyarakat di Desa Penebal.
3. Munir, 64 tahun, tinggal di Desa Penebal dan berhasil membangun rumah batu berkat uang yang dia hasilkan dari usahanya menangkap ikan. Ia juga terlibat dalam manajemen kelompok nelayan Desa Penebal.

   Dari tiga keluarga nelayan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiganya termasuk keluarga berpenghasilan menengah (KS III) karena memiliki akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

**Pendidikan**

Salah satu indikator untuk menilai kebahagiaan masyarakat di Desa Penebal adalah kemudahan akses terhadap pendidikan melalui usaha perikanan. Di sini kita bisa melihat dengan jelas seberapa besar jarak yang harus ditempuh dan biaya yang harus dikeluarkan oleh penduduk desa Penebal yang terlibat dalam perdagangan ikan. Masyarakat nelayan sangat mendambakan pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang sumber informasi:

Dengan kemudahan akses pendidikan yang terjangkau, kami yakin dapat memberikan jaminan bahwa anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat menyelesaikan pendidikan mereka mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Selain tugas kami sebagai nelayan, kami juga dapat menyediakan pendidikan untuk anak-anak kami agar dapat melanjutkan studi di universitas di Bengkalis maupun di provinsi lainnya.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin maju tingkat pendidikan seseorang, maka kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya juga semakin baik. Dengan demikian, peluang untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai juga semakin bertambah. Dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas, peluang pekerjaan telah terbuka luas dan tidak lagi tergantung pada kekuatan fisik seperti yang dibutuhkan oleh para nelayan di Desa Penebal, melainkan menuntut kecerdasan yang lebih tinggi. Sekolah didirikan dalam jumlah yang luas dan merata,

dengan standar yang semakin tinggi dan biaya yang terjangkau. Semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau tingkat kecerdasan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Meskipun demikian, setiap individu diharapkan untuk mencapai tingkat pendidikan yang paling optimal. Saat yang sama, sekolah juga dapat menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat di desa Penebal.

**Kesehatan**

Kesehatan berperan penting dalam menentukan tingkat pendapatan dan kesempatan belajar. Kesehatan adalah hal yang harus menjadi perhatian utama bagi masyarakat Desa Penebal karena faktor ini sangat penting. Ketika penduduk desa Penebal jatuh sakit atau mengalami masalah kesehatan, mereka tidak mampu bekerja secara optimal. Tetapi, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, kondisi kesehatan masyarakat desa tersebut tergolong baik dan memberikan dampak positif yang lebih dari sekadar menyelamatkan mereka.

Mereka menggunakan penghasilan mereka untuk membiayai pengobatan anak-anak mereka daripada belanja untuk pendidikannya. Walaupun tersedia layanan kesehatan gratis di Desa Penebal, nelayan masih meluangkan uang untuk menabung demi biaya berobat. Ini dilakukan untuk meramalkan apabila ada anggota keluarga yang tiba-tiba jatuh sakit dan butuh dirujuk ke rumah sakit di wilayah atau kabupaten lain. Karena orang yang sedang sakit akan menghadapi kesulitan untuk mencapai kebahagiaan mereka. Penting untuk memiliki beragam dan banyak pilihan layanan medis yang tersedia. Warga yang memerlukan perawatan kesehatan tidak terbatas oleh jarak atau waktu lagi karena Desa Penebal memiliki Poskesdes dan Posyandu.

Dari informasi yang telah disajikan, dapat dinyatakan bahwa keluarga nelayan di Desa Penebal Kecamatan Bengkalis Kerajaan Bengkalis termasuk dalam kategori Keluarga Sejahtera Tipe III (KS III), dimana keluarga tersebut mampu memenuhi segala kebutuhan dasar, sosial, dan psikologis. Kelompok keluarga memerlukan pertumbuhan dan kebutuhan, namun tidak selalu mampu secara teratur berkontribusi pada masyarakat melalui sumbangan bahan dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Dengan menyelesaikan daftar di bawah ini :

1. Keluarga bertekad untuk meningkatkan pemahaman agamanya.
2. Tabungan dimiliki oleh keluarga.
3. Kebanyakan dari keluarga akan menyantap makanan bersama setiap hari minimal satu kali.
4. Ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat
5. Bersama-sama, keluarga memiliki waktu luang setidaknya sekali dalam enam bulan.
6. Informasi dapat diterima oleh keluarga melalui penerbitan koran, siaran radio, program televisi, dan bacaan majalah.
7. Anggota keluarga boleh menggunakan alat transportasi yang tersedia

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penduduk Desa Penebal di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kategori Kesejahteraan keluarga dalam program Keluarga Sejahtera III (KS III) ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Asuransi sangat penting bagi para nelayan di Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis agar bisa meningkatkan

kesejahteraan mereka. Dengan asuransi yang memberikan perlindungan ini, para nelayan akan merasa tenang dan merasa terlindungi saat melaksanakan pekerjaan mereka. Dengan adanya hal ini, mereka dapat lebih memusatkan perhatian pada menangkap ikan dengan lebih efektif, aman, dan menguntungkan.

Asuransi memiliki kepentingan yang besar bagi para nelayan karena lembaga keuangan non-bank ini dapat membantu dalam mengalihkan risiko kerugian yang mungkin terjadi kepada mereka. Dengan adanya asuransi, diharapkan para nelayan dapat memiliki perlindungan dari kemungkinan kerugian akibat cuaca buruk di laut, kecelakaan kapal, dan polusi laut. Semua hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan dan akhirnya merugikan nelayan serta merusak kapal mereka. Pendapatannya digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya. Sebagian besar nelayan masih kurang informasi mengenai program asuransi yang ditawarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Departemen Umum Perikanan, sehingga mereka tidak berminat untuk mengikuti program tersebut. Para nelayan dapat memperoleh bantuan subsidi untuk asuransi mereka.

## KESIMPULAN

Program pengenalan sosial yang diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan bersama petugas desa telah berhasil dalam meningkatkan minat para nelayan untuk ikut serta dalam program asuransi masyarakat nelayan. Salah satu hal yang memberikan dukungan bagi penerapan asuransi nelayan adalah tekad DKP wilayah Bengkalis untuk melaksanakan asuransi bagi nelayan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, semangat nelayan dalam mencari informasi dan partisipasi dalam program jaminan nelayan dari pemerintah juga turut mendukung. Dukungan tinggi dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam penerapan asuransi nelayan. Pemerintah desa sedang melakukan upaya untuk menyosialisasikan informasi kepada masyarakat. dan membuat program asuransi untuk nelayan di wilayah Penebal.

Hambatan lainnya termasuk kurangnya pemahaman nelayan akan pentingnya asuransi, pengelolaan data yang belum valid seperti registrasi ganda, dan kebijakan asuransi nelayan yang dianggap terlalu pendek oleh para nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

Amena Kristiani Sitanggang dan Wahyu Aryo Pratomo. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morowa)*. Jurnal Ekonnomi dan Keuangan Vol. 2 No. 7 (2014) Universitas Sumatera Utara.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Budi Untung. Cerdas Asuransi Investasi Proteksi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Citra Pratiwi. *Analisis Pemahaman Nasbah Bank Syariah Terhadap Sistem Perbankan Islam (Studi Kasus Mahasiswa S1 Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*. Jurnal Imiah FEB, Vol 4 No.2 (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Departemen Agama RI. 2014. *Al-Alliy Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Joice Tauris Santi dan Nurul Qomariyah. 2015. *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri Segenap Informasi Tentang Asuransi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Junaidi Abdullah. 2018. *Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1 No. 1. Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Magdalena, dkk. 2017. *Socio-Economic Changes in Fishing Communities of The Village of Kedungrejo Sub-distric Muncar Banyuwangi on 2000-2014*. Jurnal Historica Vol. 1, History Education Program Jember University.

Muhammad Ajib. 2019. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, dan Amalya Ridwan. *Analisis Pemaham Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol. 1 No. 1 (2017) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Mulhadi. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: Rajawali Pres.